

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Visum et Repertum* merupakan laporan yang bentuknya tertulis terhadap pemeriksaan objek yang menjadi tindak pidana perkosaan yang diajukan permohonan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang. Setelah permohonan tersebut disampaikan secara tertulis, dalam kasus tindak pidana perkosaan, penyidik POLRI juga harus menyertakan korban tindak pidana perkosaan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang berwenang. Setelah pemeriksaan terhadap korban selesai, dilanjutkan dengan penerbitan *Visum et Repertum* dari dokter yang memeriksa korban tindak pidana perkosaan serta ditandatangani sesuai dengan sumpah jabatannya, kemudian diserahkan kepada penyidik POLRI yang telah mengajukan permohonan *Visum et Repertum*.
- b. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud Pasal 1 Angka 28 KUHAP jo Saatsblad 1937-350 jo Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP. Keterkaitan antara *Visum et Repertum* dan keterangan ahli adalah *Visum et Repertum* dibuat oleh seorang dokter, kemudian dokter tersebut nantinya akan memberikan keterangan sebagai seorang ahli yang disebut keterangan ahli. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perkosaan, di mana proses pembuktian tersebut telah dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan sidang di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan setiap alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP memiliki syarat-syarat sehingga suatu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah dalam pembuktian.

V.2. Saran

- a. Bahwa permohonan *Visum et Repertum* tersebut yang dibuat secara tertulis dengan surat resmi dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat. dapat diajukan oleh pihak yang berwenang salah satunya pinyidik dari suatu instansi seperti Rumah Sakit yang berkedudukan di Kota Besar yang dapat mengeluarkan *Visum et Repertum*. Seharunya *Visum et Repertum* dapat juga dikeluarkan oleh dokter yang berada di Puskesmas yang daerahnya di tempat terpencil, karena bisa saja keahatan tidak mengenal tempat bahkan daerah terpencil sekalipun. bagaimana jika satu waktu terjadi tindak pidana kejahatan yang terjadi di tempat pedalaman yang jauh dari kota, bisa termakan waktu lama untuk melakukan *Visum et Repertum* untuk kepentingan medis hanya puskesmas.
- b. Pemeriksaan *Visum et Repertum* seharusnya selalu dilakukan terhadap kasus yang diduga merupakan tindak pidana perkosaan, dapat dilakukan seketika atau tidak butuh waktu yang lama setelah terjadinya perbuatan perkosaan karena *visum* dapat di jadikan rujukan untuk pertimbangan Hakim nantinya di dalam persidangan khususnya kasus perkosaan yang memiliki alat bukti yang sedikit *minimum evidence*.

